



SALINAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN WALI KOTA METRO  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD.
5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Jend. A. Yani adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Metro yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang terdiri dari atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang bersangkutan.
8. Pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di UPTD RSUD Jend. A. Yani.
9. Pegawai Non ASN adalah tenaga kerja waktu tertentu, tenaga kerja waktu tidak tentu dan pegawai tidak tetap (PTT).
10. Dewan pengawas BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD.
11. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan pensiun, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas kesetaraan kepatutan, kewajiban dan kinerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD RSUD Jend. A. Yani dalam memberikan Remunerasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai UPTD RSUD Jend. A. Yani dalam meningkatkan kinerja pelayanan;
  - b. memberikan perlindungan bagi semua komponen di UPTD RSUD Jend. A. Yani;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penerima remunerasi;
- b. pemberian remunerasi;
- c. penghentian remunerasi;
- d. sumber pembiayaan remunerasi.

## BAB III PENERIMA REMUNERASI

### Pasal 4

Penerima remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani.

### Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pejabat pengelola pada BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang telah ditetapkan;
- (2) Pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri :
  - a. Aparatur Sipil Negara;
  - b. Pegawai Non ASN.

## BAB IV PEMBERIAN REMUNERASI

### Pasal 6

- (1) Remunerasi pada BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani meliputi imbalan kerja berupa :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. bonus atas prestasi;
  - e. pesangon dan/atau pensiun.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas.
- (3) Pelaksanaan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD Jend. A Yani berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. risiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan bagi :
  - a. Pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani; dan
  - b. Pejabat pengelola BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani.
- (2) Gaji pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari:
  - a. ASN bersumber dari APBD; dan
  - b. Non ASN bersumber dari pendapatan UPTD RSUD Jend. A. Yani.
- (3) Gaji pejabat pengelola BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari :
  - a. APBD jika pejabat pengelola berstatus ASN; dan
  - b. Pendapatan UPTD RSUD Jend. A. Yani, jika pejabat pengelola berstatus Non ASN.
- (4) Gaji pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani yang berasal dari pendapatan UPTD RSUD Jend. A. Yani.
- (3) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan jasa pelayanan berupa imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelaksana pelayanan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji diberikan kepada pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani karena kinerjanya, berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Insentif diberikan kepada pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani berdasarkan pemberian pelayanan yang diberikan:
  - a. Medis;
  - b. Nonmedis;
  - c. Litbangdiklat.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pelayanan medis dan nonmedis yang bersumber dari pasien dengan jaminan, pasien umum, setinggi-tingginya 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari total nilai pendapatan BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani;
  - b. litbangdiklat yang bersumber dari Institusi Pendidikan diatur dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang tarif pelayanan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan imbalan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani.
- (3) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 11

- (1) Pesangon dan/atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.

- (2) Pesangon dan/atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani; dan
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani; dan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V PENGHENTIAN REMUNERASI

#### Pasal 13

Pemberian remunerasi dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. bebas tugas;
- c. cuti di luar tanggungan Negara atau cuti besar;
- d. diberhentikan sementara; dan
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

### BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

#### Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan remunerasi BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani berasal dari Pendapatan BLUD UPTD RSUD Jend. A. Yani.
- (2) Pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan :
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan;

- c. pengendalian mutu pelayanan; dan
- d. pengendalian biaya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka remunerasi yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro (Berita Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 21 Desember 2023

WALI KOTA METRO,

dto

W A H D I

Diundangkan di Kota Metro  
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO,**

